

Volume 8 Nomor 2 Desember 2005
Akreditasi SK Dikti Nomor : 26/Dikti/Kep/2005
ISSN 1410 - 7724

JURNAL YUSTIKA

MEDIA HUKUM DAN KEADILAN



Diterbitkan oleh :
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

JURNAL YUSTIKA	Vol. 8	No. 2	Halaman 46 - 132	Surabaya Desember 2005	ISSN 1410-7724
----------------	--------	-------	---------------------	---------------------------	-------------------

JURNAL "YUSTIKA"

Media Hukum Dan Keadilan
Akreditasi SK Dikti Nomor : 26/DIKTI/Kep/2005

Pada prinsipnya diterbitkan dua kali dalam setahun. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang hukum.

Penanggung Jawab
Rektor Universitas Surabaya

Pemimpin Redaksi
Sari Mandiana, S.H., M.S.

Wakil Pemimpin Redaksi
Anton Prijatno, S.H.
Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

Sekretaris Redaksi
Marianus J. Gaharpung, S.H., M.S.

Konsultan Redaksi
Prof. Dr. Mr. R. Soetojo Prawirohamidjojo
Prof. Dr. J. E. Sahetapy, S.H.
Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA.
Prof. Dr. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum.

Redaksi Pelaksana
Sari Mandiana, S.H., M.S.
J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.
Sriwati, S.H., M.Hum.
H. Didik Widitrisniharjo, S.H., M.Si.
Dr. Lanny Kusumawati Dra. S.H., M.Hum.
Marianus J. Gaharpung, S.H., M.S.
H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.

Pembantu Umum
Dra. Kunasih
Salepan
Muhammad Arifin
Z a i n i

Alamat Redaksi dan Tata Usaha: Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya (60293). Telepon (031) 2981120, 2981122. Faksimili (031) 2981121, E-mail : tu_fh@dingo.ubaya.ac.id

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS A4 spasi ganda sepanjang kurang lebih 20 halaman menggunakan program MS-Word Font 12, dengan format seperti tercantum pada halaman kulit dalam belakang (Persyaratan Naskah Untuk Jurnal Yustika).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26/DIKTI/Dep/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang *Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2005*. Jurnal Yustika diakui sebagai **jurnal yang terakreditasi**.

Daftar Isi

PORNOGRAFI, PEMERKOSAAN SEBAGAI KEJAHATAN KESUSILAAN (46 –55)

Jatie K. Pudjibudojo dan J. Bambang Soenaryo

KONTROVERSIAL PEMAHAMAN TENTANG PORNOGRAFI (56 – 67)

Lanny Kusumawati

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: PERSPEKTIF FEMINIST LEGAL THEORY (68–75)

M. Iqbal Wibisono

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA MEDIA CETAK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DIKAITKAN DENGAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA (76 – 89)

Go Lisanawati

SISTEM PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS APARATUR NEGARA (90 – 101)

Siti Zuraida

EUTHANASIA DALAM WACANA HUKUM DI INDONESIA (102 – 109)

J. Bambang Soenarjo

JAMSOSTEK SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA (110 –115)

Suhariwanto

HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PASAR MODAL (116–132)

Heru Susanto

Mitra Bestari

Formulir Berlangganan

HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PASAR MODAL

oleh

Heru Susanto

Abstract

The problems of human right embrace all aspect of human life, either economic, social, politics and culture, which the essence all of them, need attention to every individual. An individual needs protection, acknowledgement, and guarantee of certainty when he / she does his /her business in field of investment.

Normatively, human right has stated in Human Right Act / *Undang-undang 39/1999*, it contains a set of right that stick in the essence and the existency of human being as creature created by God and constitutes a gift from God that ought to be respected, be held in high esteem, and be protected by state, law, government, and every person for honour, also protection of value and prestige for human being.

While *Undang-undang 8/1995* about capital market as juridical instrument and also it constitutes rule of play, and as a sign that should be obedient by every person who gets in touch in capital market area. Against to this regulation considered against the law and also against to human right. Therefore, the important thing is, concerning with implementation of law enforcement in the case any against norms in capital market area.

Abstrak

Persoalan hak asasi manusia mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, sosial, politik maupun budaya, yang pada hakikatnya untuk semua itu memerlukan perhatian bagi setiap individu. Setiap individu memerlukan perlindungan, pengakuan dan jaminan kepastian ketika melakukan bisnis di bidang investasi.

Secara normatif hak asasi manusia sudah ditetapkan dalam UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengandung pengertian sebagai perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sedangkan UU 8/1995 tentang Pasar Modal sebagai instrumen yuridis dan sekaligus merupakan aturan main juga sebagai rambu-rambu yang harus ditaati oleh setiap orang/pihak yang terlibat di bidang pasar modal. Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan pelanggaran hukum dan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu yang terpenting, adalah menyangkut implementasi penegakkan hukumnya dalam hal terjadi pelanggaran kaidah-kaidah di bidang pasar modal.

Kata Kunci : Hak asasi manusia, Hukum pasar modal dan Penegakkan hukum.

Ada dua variable berdasarkan judul di atas, yaitu antara hukum pasar modal dan persoalan hak asasi manusia, artinya bagaimanakah persoalan pasar modal jika dikaitkan dengan masalah hak asasi manusia yang merupakan persoalan mendasar bagi umat manusia di jagat raya ini.

Secara normatif pasar modal diatur dalam Undang-undang Nomor 8

Tahun 1995, yang konsiderannya menyebutkan, *bahwa pasar modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia dan wahana investasi bagi masyarakat.*

Di samping itu agar pasar modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kokoh

Heru Susanto, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya

untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktek merugikan. Tindakan yang dapat merugikan adalah merupakan isu yang harus dicermati dalam rangka perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia.

Di sisi lain perlu pula dikemukakan persoalan hak asasi manusia, yang merupakan hal yang universal dan mendasar untuk mendapatkan perhatian setiap orang dalam menjalankan aktivitas bisnis, seperti halnya di bidang pasar modal ini. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, hak asasi manusia diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, yang mempunyai pengertian *sebagai perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*

Dengan demikian apabila kita merujuk pada judul di atas, maka pembicaraan tentang hak asasi manusia menyangkut persoalan perlindungan hukum dan pengakuan bagi setiap orang/pihak dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian, termasuk melakukan usaha di bidang investasi dalam bentuk kegiatan pasar modal yang di implementasikan dalam suatu mekanisme yang disebut hukum pasar modal. Sudah barang tentu perkaitan antara hak asasi manusia dan hukum pasar modal sangat signifikan, karena hak asasi manusia menyangkut perlindungan setiap orang, sedangkan hukum pasar modal menyangkut aturan main (*rule of the game*) yang harus dipatuhi oleh setiap orang dalam men-

jalankan investasinya di bidang pasar modal.

Oleh karena itu dalam pembahasan tentang Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Pasar Modal ini perlu dikemukakan masalah-masalah tentang:

- a. Pengertian hak asasi manusia.
- b. Mekanisme di bidang pasar modal
- c. Kejahatan di bidang pasar modal
- d. Penegakkan hukum di bidang pasar modal

Untuk menguraikan lebih lanjut tentang masalah-masalah di atas, maka akan dilakukan pembahasan satu persatu agar memperoleh pemahaman yang berkaitan dengan hak asasi manusia sebagaimana yang dimaksudkan dalam judul tulisan ini.

Pengertian hak asasi manusia

Terdapat banyak batasan tentang hak asasi manusia, diantaranya Hendarmin Ranadireksa memberikan definisi tentang hak asasi manusia adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemaksaan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara (Hendarmin Ranadireksa, 2002:139). Artinya, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindung dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Demikian pula definisi hak asasi manusia yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignyosoebroto, yaitu :

Hak manusia yang asasi adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia, yang memberikan jaminan moral dan me-

nikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah, yang oleh sebab itu tidak mungkin dialihkan kepada - apalagi dirampas oleh - siapa pun, kepada/oleh para penganut kekuasaan Negara sekalipun, kecuali untuk dikurangkan atas dasar persetujuan para penyandang hak itu lewat proses-proses legislatif demi tertegakkannya hak-hak asasi manusia lain sesama dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan Mahfud MD mengatakan hak asasi itu sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (*kodrati*), bukan merupakan pemberian manusia atau negara (Mahfud MD, 2001:127).

Mencermati pendapat-pendapat di atas tentang pengertian hak asasi manusia, maka berarti semua manusia, siapapun, dari manapun, apapun statusnya pada hakekatnya mempunyai harkat dan martabat yang sama. Setiap orang berhak untuk memperoleh jaminan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian, dengan adanya jaminan pengakuan dan perlindungan, maka hal ini harus diartikan secara luas dalam kaitannya dengan aspek kehidupan bermasyarakat, khususnya yang menyangkut kehidupan dalam bisnis investasi di pasar modal. Artinya pasar modal sebagai wahana untuk melakukan investasi harus memberlakukan kaidah-kaidah yang dapat melindungi setiap orang yang memiliki minat di bidang pasar modal,

yaitu dalam hal ini dengan menegakkan hukum pasar modal.

Secara normatif pengertian hak asasi manusia sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah: *seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan dan martabat manusia*. Selanjutnya di dalam konsideran UU 39/1999 menyebutkan, bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian antara hak dan kewajiban harus berjalan seimbang bagi setiap orang dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Ketentuan tentang hak asasi manusia ini sekaligus juga merupakan perlindungan terhadap setiap orang dari perbuatan yang dapat merugikan. Oleh karena itu perlindungan yang dimaksud juga menyangkut adanya perilaku di bidang pasar modal yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan aktivitas di bidang pasar modal, maka ada beberapa perbuatan yang dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia, yaitu: penipuan (*fraud*), manipulasi pasar (*market manipulation*), perdagangan orang dalam (*insider trading*). Ketiga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena merupakan praktek pasar modal yang tidak dibenarkan.

Selanjutnya secara eksplisit di dalam pasal 14 nya menyebutkan:

- 1 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- 2 Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Terkait dengan ketentuan di atas, yaitu misalnya menyangkut tindakan yang disebut perdagangan orang dalam, dimana tindakan ini dapat terjadi berdasarkan informasi orang dalam (*inside information*) yang belum dinyatakan terbuka untuk umum (*non public information*) tapi sudah digunakan oleh beberapa orang tertentu untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil, sehingga hal ini akan merugikan investor lain. Demikian pula untuk tindakan penipuan dan manipulasi pasar, juga akan merugikan investor lainnya.

Dari beberapa uraian tersebut di atas, maka sesungguhnya hak asasi manusia menyangkut adanya pengakuan eksistensi sebagai subyek hukum dan perlindungan hukum yang harus diberikan terhadap setiap orang dari setiap tindakan negara atau penguasa atau pihak lain. Konsep pengakuan eksistensi dan perlindungan hukum ini dapat diperluas terhadap setiap aktivitas yang menyangkut harkat dan martabat manusia dalam bidang bisnis dari sekelompok orang yang memonopoli informasi dalam suatu aktivitas bisnis, yaitu yang menyangkut kegiatan investasi dalam bentuk kegiatan di bidang pasar modal yang tertuang ke dalam suatu instrumen yuridis dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995, tentang

Pasar Modal. Jadi perlindungan tentang hak asasi manusia tidak saja menyangkut harkat dan martabat manusia secara kodrati, melainkan menyangkut pula adanya perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pasar modal. Dengan adanya undang-undang pasar modal mewajibkan kepada setiap orang untuk menghormati hak-hak orang lain dalam melakukan bisnis di pasar modal. Oleh karena itu perlindungan hukum yang dimaksudkan dalam pengertian hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam UU 39/1999 juga diwujudkan dalam UU 8/1995 tentang Pasar Modal.

Hukum perdata yang mengatur tentang subyek hukum, juga memperhatikan perlindungan hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia, karena keberadaan hukum perdata yang merupakan sistem hukum yang berlaku secara nasional orientasinya ke depan harus juga mengakomodir prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai konsep dasar dalam rangka realisasi *pengakuan terhadap eksistensi*.

Manusia sebagai subyek hukum yang hak-hak asasinya secara teoritis dapat diprediksikan dan selanjutnya diimplementasikan, bahwa hukum perdata nasional yang akan datang sebagai suatu perangkat perundangan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, antara lain:

- a. Pengakuan terhadap eksistensi bahwa manusia warga negara Indonesia adalah sama di mata hukum dan tidak dapat didiskriminasikan kedudukannya karena perbedaan ras, agama, dan status sosial;
- b. Dalam rangka mencapai suatu keadilan yang manusiawi tidak diperkenankan adanya hukum

- yang mencerminkan kematian perdata dalam bentuk apapun;
- c. Kewajiban-kewajiban moral bagi setiap subyek hukum mengakui dan menghargai hak asasi orang lain (Muladi, 2005: 163).

Berkenaan dengan eksistensi hukum perdata yang mengandung perspektif hak asasi manusia (HAM), maka hukum pasar modal yang merupakan bagian dari hukum perdata tentunya juga tidak bisa lepas dari perspektif HAM, yang di dalam pelaksanaannya juga harus memberlakukan prinsip-prinsip HAM dalam untuk bisnis investasi, yaitu adanya persamaan di antara subyek hukum dalam menjalankan aktivitas bisnis, khususnya di bidang pasar modal (*investasi*). Mekanisme berdasarkan hukum pasar modal harus memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap subyek hukum dan tidak dibenarkan adanya diskriminasi di antara pelaku bisnis. Oleh karena itu setiap tindakan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan atau terhadap setiap tindakan yang merugikan pihak lain, pada hakekatnya merupakan pelanggaran terhadap HAM.

Di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, yang berkaitan dengan hak memperoleh keadilan dan hak atas kesejahteraan, adalah merupakan dasar yang harus dinikmati oleh setiap subyek hukum, sebagai pelaku bisnis dalam memperoleh kesempatan di bidang investasi untuk mendapatkan keuntungan secara wajar dan adil tanpa melalui trik-trik bisnis yang bersifat diskriminatif, yaitu dengan menggunakan praktek-praktek yang menyimpang dari mekanisme yang berlaku, seperti misalnya tindakan penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam.

Oleh karenanya dengan adanya ketentuan tentang mekanisme pasar modal sebagaimana ditentukan di dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dimaksudkan adanya perlindungan hukum bagi setiap orang yang melakukan bisnis di bidang investasi (*investor public*), untuk memperoleh jaminan perlakuan yang sama terhadap praktek-praktek yang tidak adil dan tidak wajar dalam memperoleh keuntungan, sehingga tidak memberikan kesejahteraan yang merata bagi para investor, karena hanya dinikmati oleh segolongan orang tertentu (*diskriminatif*).

Dengan adanya perspektif HAM sebagaimana yang terdapat dalam tulisan ini akan memberikan nuansa atau paradigma yang senantiasa menjiwai bagi kegiatan bisnis investasi, yaitu menyangkut kegiatan pasar modal sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995, yang pada hakikatnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang atau subyek hukum dalam melakukan bisnis investasi dan juga memperoleh perlindungan hukum dari setiap perbuatan yang dapat merugikan yang dilakukan oleh setiap pelaku bisnis.

Oleh karena itu terhadap setiap perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah sebagaimana diatur dalam hukum pasar modal, yang di dalam hukum pasar modal dikualifikasikan sebagai kejahatan di bidang pasar modal, adalah merupakan suatu tindakan yang merugikan pihak lain dan pada hakikatnya adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam UU 39/1999 dan harus dihormati oleh setiap manusia di bumi persada ini.

Mekanisme di bidang Pasar Modal

Kegiatan di bidang pasar modal memerlukan pengaturan yang jelas dan pasti agar didalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai yang diharapkan oleh semua pihak, artinya tidak ada praktek yang dapat merugikan, oleh karenanya dibuatlah peraturan yang bersifat obyektif dalam memfasilitasi kegiatan di bidang pasar modal. Dengan demikian, maka dibuatlah mekanisme di bidang pasar modal, agar memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap orang yang melakukan investasi di bidang pasar modal.

Selanjutnya untuk mengetahui mekanisme di bidang pasar modal, maka perlu dikemukakan adanya beberapa hal dan pihak-pihak yang terkait dalam aktivitas di pasar modal, yaitu sebagai berikut :

1. Struktur kelembagaan pasar modal

Pihak-pihak atau institusi yang terlibat di Pasar Modal Indonesia tercantum dan ditentukan dalam Undang-undang Pasar Modal (UUPM). Setiap lembaga yang disebut dalam UUPM diberikan kewenangan. Masalah regulasi, penerapan peraturan perundang-undangan dan penegakkan hukum berada di tangan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Bapepam secara struktural merupakan lembaga yang berada di bawah Departemen Keuangan RI.

Pelaksana dan pengawasan perdagangan efek dipegang oleh otoritas bursa efek, yaitu PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan PT. Bursa Efek Surabaya (BES).

Selanjutnya bursa efek diberi kewenangan untuk membuat aturan main dan berhak melakukan tindakan tertentu sesuai dengan peraturan, seperti melakukan penghentian perdagangan saham perusahaan tertentu. Sebagai self Regulatory Organization (SRO), otoritas bursa memang mempunyai kewenangan-kewenangan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang.

Perusahaan efek yang menjalankan fungsi sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan dan manajer investasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan profesi dan lembaga penunjang pasar modal adalah, Akuntan, Konsultan hukum, Notaris, dan Penilai. Adapun lembaga penunjang terdiri dari Kustodian, Badan administrasi efek dan Penanggung. Selanjutnya adalah menyangkut pihak atau institusi yang membutuhkan dana, yaitu emiten dan pihak yang kelebihan dana yang hendak diinvestasikan yang disebut pemodal atau investor (Irsan Nasarudin-Indra Surya, 2004 : 113).

Uraian di atas menggambarkan pihak-pihak yang mempunyai peran dan kewenangan berdasarkan UUPM, sehingga segala aktivitas dan segala tindakan yang diperlukan di dalam pasar modal akan difasilitasi oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan, yang secara normatif ditentukan dalam Kep. Menkeu No.654 Tahun 1995, tentang Struktur Kelembagaan Pasar Modal. Dengan demikian persoalan struktur kelembagaan

an ini akan memberikan jaminan tentang obyektivitas dari kegiatan di bidang pasar modal dan sekaligus akan memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang yang melakukan bisnis investasi di bidang ini.

2. Badan Pengawas Pasar Modal Sebagai pemegang otoritas pasar modal Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) mempunyai kedudukan sebagai lembaga pembina, lembaga pengatur dan lembaga pengawas. Ketiga kewenangan tersebut harus dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan terciptanya pasar modal yang :

- a. Teratur
- b. Wajar
- c. Efisien
- d. Melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat (Munir Fuady, 1996: 117).

Sementara itu, pelaksanaan kewenangan Bapepam sebagai lembaga pengawas dapat dilakukan secara :

- a. Preventif, yakni dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan dan pengarahan, dan
- b. Represif, yakni dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi.

Sekedar sebagai suatu informasi berkaitan dengan fungsi otoritas pasar modal sesuai dengan prinsip-prinsip hukum global sebagaimana yang berlaku di SEC USA mempunyai tiga fungsi utama, yaitu :

- a. *Fungsi Rule making*, dalam hal ini otoritas pengawas dapat membuat aturan-aturan main untuk pasar modal (*quasi legislative*).

- b. *Fungsi Adjudicatory*, ini merupakan fungsi otoritas pengawas untuk melakukan fungsinya sebagai *quasi judicial power*.

- c. *Fungsi Investigatory-Enforcement*, membuat otoritas pengawas mempunyai wewenang investigasi.

Fungsi-fungsi tersebut diberikan kepada Bapepam untuk memfasilitasi tercapainya tujuan yang dicanangkan dalam UU, yaitu menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta memberikan perlindungan kepada pemodal dan masyarakat.

Sehingga secara garis besarnya wewenang Bapepam mencakup 9 (sembilan) bidang, yaitu:

1. Wewenang mengeluarkan ijin usaha untuk bursa efek dan lembaga-lembaga penunjang.
2. Wewenang mengeluarkan ijin perorangan untuk wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi.
3. Wewenang menyetujui pendirian bank kustodian.
4. Wewenang menyetujui pencalonan atas pemberhentian komisaris, direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dipilihnya komisaris baru.
5. Wewenang memeriksa dan menyelidik setiap pihak jika

- terjadi pelanggaran terhadap UU PM.
6. Wewenang membekukan atau membatalkan pencatatan atas efek tertentu.
 7. Wewenang menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu.
 8. Wewenang menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek dalam keadaan darurat.
 9. Wewenang bertindak sebagai lembaga banding bagi pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek maupun lembaga kliring dan penjamin (M. Irsan Nasarudin – Indra Surya, 2004:117).
3. Pemeriksaan dan penyidikan oleh Bapepam
- Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan fungsi sebagai badan pengawas terhadap kegiatan pasar modal, Bapepam perlu diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu melakukan pelanggaran terhadap UUPM dan peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu berdasarkan PP No. 46 Tahun 1995, tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah kegiatan mencari, mengumpulkan serta mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka kewenangan yang dimiliki oleh Bapepam di bidang pemeriksaan adalah :
- a. Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - b. Mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
 - c. Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan dan atau dokumen lain, baik milik pihak yang diduga melakukan atau terlibat terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - d. Menetapkan syarat dan atau mengizinkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.
- Sedangkan yang berkaitan dengan penyidikan atas tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, Bapepam diberikan wewenang untuk mempertimbangkan konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi

dan wewenang untuk meneruskannya ke tahap penyidikan berdasarkan pertimbangan tersebut.

Penyidikan di bidang pasar modal adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan, sehingga dapat membuat terang tentang tindak kejahatan di bidang pasar modal yang terjadi, menemukan tersangka serta mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkan.

Selanjutnya dalam pasal 101 ayat (3) UUPM disebutkan kewenangan Bapepam sebagai penyidik secara rinci sebagai berikut :

- a. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang pasar modal;
- b. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal;
- c. Melakukan penelitian terhadap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal;
- d. Memanggil, memeriksa dan meminta keterangan serta barang bukti dari setiap pihak yang disangka melakukan tindak pidana di bidang pasar modal;
- e. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal;
- f. Melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang

diduga terdapat setiap bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat yang dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pasar modal;

- g. Memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang pasar modal;
- h. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pasar modal; dan
- i. Menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

4. Bursa Efek

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka (UUPM Pasal 1 angka 4).

Perdagangan efek yang sah menurut undang-undang adalah di bursa efek dan penyelenggaraan bursa efek haruslah perseroan yang telah memperoleh ijin usaha dari Bapepam (UUPM Pasal 6 ayat 1).

Sesuai dengan tujuannya, bursa efek adalah tempat dan pengelola untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, maka bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung. Bursa efek juga diberikan kewenangan untuk meakukan peng-

awasan terhadap anggota bursa efek, mengingat kegiatan perdagangan efek menyangkut dana masyarakat dalam jumlah yang besar.

Sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat dan menetapkan peraturan bagi anggota bursa efek, dimana hal itu merupakan cerminan dan fungsinya sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO). Dan saat ini di Indonesia terdapat dua bursa, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Pengelola bursa berupaya mengembangkan bursa mengikuti perkembangan dunia bisnis, teknologi informasi dan siap bersaing dengan bursa-bursa internasional lainnya.

Untuk menciptakan dan menjaga perdagangan yang teratur, wajar dan efisien, bursa harus memiliki bagian yang khusus menangani lebih lengkap masalah pengawasan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 UUPM, yaitu :

- a. Bursa efek wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan tugas pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan bursa efek.
- b. Pimpinan satuan pemeriksa wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan komisaris bursa efek, dan Bapepam tentang masalah-masalah material yang ditemuinya serta yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan efek anggota

bursa efek atau bursa efek yang bersangkutan.

- c. Bursa efek wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabila diperlukan Bapepam.

5. *Mekanisme Perdagangan*

Untuk dapat melakukan transaksi, terlebih dulu investor harus menjadi nasabah di salah satu perusahaan efek. Perusahaan efek harus mempunyai ijin yang dikeluarkan oleh Bapepam (pasal 12 UUPM). Investor dapat menjadi nasabah di beberapa perusahaan efek dan selanjutnya perusahaan efek akan menjadi perantara nasabah dalam proses jual beli saham.

Proses untuk menjadi nasabah di perusahaan efek sama seperti membuka rekening untuk menjadi nasabah di bank.

Setelah tercatat sebagai nasabah di perusahaan efek, maka nasabah dapat melakukan order jual atau beli di perusahaan efek yang bersangkutan. Biasanya perusahaan efek mewajibkan kepada nasabahnya untuk mendepositokan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli saham.

Dalam perdagangan saham, jumlah yang dijualbelikan dilakukan dalam satuan perdagangan yang disebut dengan *lot*. Di Bursa Efek Jakarta, satu lot berarti 500 saham, dan itulah batas minimal pembelian saham. Sedangkan dana yang dibutuhkan menjadi bervariasi karena beragamnya harga saham-saham yang tercatat di bursa.

Transaksi efek diawali dengan order (pesanan) untuk harga tertentu, pesanan tersebut dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lewat telepon dan disampaikan kepada perusahaan efek melalui dealer. Pesanan tersebut harus menyebutkan jumlah yang akan dibeli atau dijual dan dengan menyebutkan harga yang diinginkan.

Kejahatan di Bidang Pasar Modal

Kejahatan di bidang pasar modal adalah kejahatan yang khas dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal, dalam hal ini merupakan tindakan-tindakan yang menyimpang dari ketentuan atau kaidah hukum pasar modal. Sudah barang tentu hal ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini akan bertentangan dengan prinsip pasar modal yang fair, wajar dan teratur dalam hubungannya dengan perlindungan hukum bagi setiap orang yang menggunakan kesempatan berinvestasi di pasar modal.

Undang-undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal telah menentukan jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal, yaitu: penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam. Selain menetapkan jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal, UUPM juga menetapkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, yakni berupa denda dan pidana penjara.

1. Penipuan

Tindakan melakukan penipuan menurut pasal 90 huruf c UU PM adalah membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta

material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Setiap pelaku yang terbukti melakukan penipuan dalam kegiatan perdagangan efek dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tidak memberikan suatu keterangan tentang apa yang dimaksud istilah "menipu" atau "mengelabui" pihak lain tersebut. Namanya diantara kedua istilah tersebut mempunyai arti yang mirip-mirip (Munir Fuady, 1996:149). Dengan demikian, maka adalah logis kiranya apabila menafsirkan kata penipuan (termasuk juga pengelabuhan), sebagaimana penafsiran kata penipuan yang berlaku bagi hukum pidana umum berdasarkan KUHPidana (*vide Pasal 378*).

Dalam pasal 378 KUHPidana, disebutkan penipuan, yaitu tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara:

- a. Melawan hukum
- b. Memakai nama palsu atau martabat palsu
- c. Tipu muslihat
- d. Rangkaian kebohongan
- e. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.

Pasal 90 UUPM menegaskan bahwa dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan dan atau cara apapun, turut serta menipu atau menipu pihak lain, dan membuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

Penerapan ketentuan pasal 378 KUHPidana terhadap tindak penipuan tetap mengacu pada UUPM yang memberikan beberapa spesifikasi mengenai pengertian penipuan, yaitu terbatas dalam kegiatan perdagangan efek, yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi di bursa efek maupun diluar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik.

2. Manipulasi pasar

Pasal 91 UUPM menyebutkan tentang manipulasi pasar adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek

Dalam pengertian yang lain dikatakan, manipulasi pasar adalah:

The illegal buying or selling of security to create the false impression that active trading exist in an effort to convince other people to buy more shares or sell the ones they own. Manipulation is done to influence prices so the person doing the manipulating can achieve a more advantageous market (R.J Shook and Robert L. Shook, 234).

Ada beberapa pola manipulasi pasar, yaitu :

- a. Menyebarluaskan informasi palsu mengenai emiten dengan tujuan untuk mempengaruhi harga efek perusahaan yang dimaksud di bursa efek (*false information*). Misalnya, suatu pihak menyebarkan rumor bahwa emiten A akan segera dilikuidasi, pasar merespon yang menyebabkan harga efeknya jatuh tajam di bursa.
- b. Menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak lengkap (*misinformation*). Misalnya, suatu pihak menyebarkan rumor bahwa emiten B tidak termasuk perusahaan yang akan dilikuidasi oleh pemerintah, padahal emiten B termasuk yang diambil alih oleh pemerintah (M. Irsan Nasarudin–Indra Surya, 2004:263).

Dalam praktek perdagangan ada beberapa trik bisnis manipulasi pasar, antara lain yaitu:

- a. *Pigging, Fixing dan Stabilizing*, yaitu suatu tindakan pelanggaran pasca IPO dalam bentuk pihak emiten secara semu menstabilkan harga sekuritas.
- b. *Investment Syndicate*, yaitu merupakan salah satu bentuk pelanggaran stabilizing,

karena terjadi pemborong-an saham di pasar perdana dan menjual kembali kepada public dengan harga yang sudah fixed.

- c. *Workout Market*, yaitu suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan untuk menciptakan kesan seolah-olah telah terjadi *oversubscribed* terhadap sekuritas tertentu.
- d. *Special Allotments*, yaitu suatu bentuk pelanggaran dengan menjual efek kepada suatu kelompok guna menciptakan kesan *oversubscribed* hingga harga efek menjadi mahal.
- e. Menciptakan *Trading Firms*, yaitu pengalokasian suatu sekuritas perusahaan tertentu yang bukan anggota *selling group*, untuk kepentingan menciptakan pasar dengan harga saham yang jauh di atas kewajaran (Bulletin Pasar Modal, 2002: 13).

Jadi dalam manipulasi pasar, yang berupa transaksi yang dapat menimbulkan gambaran semu antara lain adalah transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan atau penawaran jual atau beli efek pada harga tertentu dimana pihak tersebut telah bersekongkol dengan pihak lain yang melakukan penawaran beli atau jual efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama. Motif dari manipulasi pasar antara lain adalah untuk meningkatkan, menurunkan, atau mempertahankan harga efek.

3. Perdagangan orang dalam (*Insider Trading*)

Yang dimaksud dengan Insider trading adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong "orang dalam" perusahaan (dalam artian luas), perdagangan mana didasarkan atau dimotivasi karena adanya suatu "informasi orang dalam" (*inside information*) yang penting dan belum terbuka untuk umum (*non public information*), dengan perdagangan mana, pihak pedagang insider tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, langsung atau tidak langsung, atau yang merupakan keuntungan jalan pintas (*short swing profit*), (Munir Fuady, 1996 : 167).

Fakta menunjukkan bahwa harga sekuritas ditentukan oleh informasi yang tersedia. Jika informasi mengenai perusahaan tertentu adalah positif, misalnya perusahaan tersebut adalah positif, misalnya perusahaan tersebut memperoleh laba yang sangat luar biasa, maka harga sahamnya tentu akan naik, demikian sebaliknya jika informasi negative yang terjadi. Siapa saja yang memiliki informasi tersebut sebelum orang lain memperolehnya, ia berada dalam posisi yang diuntungkan (*information advantages*). Ia dapat memperoleh keuntungan ekonomis jika melakukan transaksi dengan menggunakan informasi tersebut (Sofyan A Djallil, 1997 : 3).

Jika corporate insider yang mempunyai posisi strategis untuk mengetahui berbagai informasi yang tidak diketahui orang lain (*non public information*) dibenarkan untuk melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi

tersebut, maka akan terjadi ketidakadilan (*unfairness*) di pasar modal. Kondisi tersebut menempatkan sekelompok orang (*insider*) pada posisi yang lebih baik (*informational advantages*) dibandingkan investor lain. Oleh karena itu dalam hukum pasar modal modern praktek insider trading dilarang secara tegas dan dianggap bagian dari manipulasi pasar yang diancam pidana, dan tanggung jawab perdata. (di Amerika Serikat, orang yang memperoleh keuntungan atau mencegah kerugian (*profit gain or loss avoided*) dengan insider trading wajib mengembalikan keuntungan atau kerugian yang dicegah tersebut kepada perusahaan (*disgorgement*) beserta denda maksimum 3 kali nilai tersebut, demikian ditentukan dalam insider trading sanctions Act of 1984.

Secara substansi unsur-unsur dari perdagangan orang dalam adalah :

- a. Adanya perdagangan efek.
- b. Dilakukan oleh orang dalam perusahaan.
- c. Adanya inside information.
- d. Informasi itu belum diungkap dan terbuka untuk umum.
- e. Perdagangan tersebut dimotivasi oleh informasi itu.
- f. Tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Undang-undang nomor 8 tahun 1995, mengatur tentang insider trading di dalam pasal 95 s/d 99. Selanjutnya menurut penjelasan pasal 95, yang termasuk sebagai insider adalah:

- a. Komisaris, direktur atau pegawai perusahaan terbuka
- b. Pemegang saham utama perusahaan terbuka.
- c. Orang yang karena kedudukannya, profesinya atau karena hubungan usahanya dengan

perusahaan terbuka kemungkinan memperoleh informasi orang dalam, dalam kegiatan usahanya.

- d. Pihak yang tidak lagi menjadi pihak sebagaimana tersebut dalam butir 1,2 dan 3 tersebut sebelum lewat jangka waktu 6 bulan.

Kepada mereka sebagaimana disebutkan di atas terkena larangan insider trading sehubungan dengan informasi yang non public information, karena dapat berpengaruh terhadap kondisi pasar modal dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

- a. Insider trading berbahaya bagi mekanisme pasar yang fair dan efisien.
 - pembentukan harga yang tidak fair
 - perlakuan yang tidak adil diantara para pelaku pasar
 - berbahaya bagi kelangsungan hidup pasar modal
- b. Insider trading juga berdampak negative bagi emiten, dapat menimbulkan krisis kepercayaan investor terhadap emiten.
- c. Kerugian materiil bagi investor.
- d. Kerahasiaan itu hak milik perusahaan.

Penegakkan hukum di bidang pasar modal

Konsep penegakkan hukum ini dimaksudkan sebagai akibat adanya pelanggaran atau penyimpangan di bidang pasar modal atau lebih tepat dikatakan sebagai tindak pidana di bidang pasar modal. Dengan adanya pola penegakkan hukum ini, maka berarti kegiatan di bidang pasar modal mengenal adanya sanksi terhadap setiap adanya

pelanggaran dari ketentuan di bidang pasar modal.

Undang-undang nomor 8 tahun 1995, mengenal beberapa macam penerapan sanksi sebagai akibat dari adanya pelanggaran di bidang pasar modal, yaitu :

1. *Penerapan Sanksi Pidana di Pasar Modal*

Seperti juga tindak pidana secara umum yang berdasarkan KUHP, maka Undang-undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 vide pasal 103 sampai dengan pasal 110, juga mengkatagorikan tindak pidana ke dalam dua bagian, yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran.

Apabila memperhatikan ketentuan pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 103 – pasal 110 UU No.8 Tahun 1995, maka dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian ancaman pidana, yaitu :

- a. Kejahatan dengan ancaman hukuman maksimum 10 tahun penjara dan denda maksimum 15 miliar rupiah, untuk tindakan-tindakan antara lain penipuan atau pengelabuhan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam di bidang pasar modal (lihat pasal 90 s/d 98).
- b. Kejahatan yang diancam dengan hukuman maksimum 5 tahun penjara atau denda maksimum 5 miliar rupiah, untuk setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran (lihat pasal 6, 13, 18, 30, 34, 43, 48, 50 dan 64).
- c. Kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara maksimum 3 tahun penjara dan

denda maksimum 5 miliar rupiah, untuk setiap perusahaan public yang tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam (lihat pasal 106 ayat 2 dan 107).

- d. Pelanggaran yang diancam dengan hukuman Kurungan Maksimum 1 tahun dan Denda Maksimum 1 miliar rupiah, untuk kegiatan yang memerlukan perizinan dari Bapepam (lihat pasal 32 dan 100).

2. *Penerapan Sanksi Perdata di Pasar Modal*

Sebagaimana diketahui bahwa setiap pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, khususnya yang menyangkut perbuatan-perbuatan hukum yang berhubungan dengan pasar modal, kemungkinan gugatan perdata dapat timbul dengan berdasarkan kepada beberapa alas yuridis sebagai berikut :

- a. Klaim berdasarkan kepada adanya pelanggaran perundang-undangan di pasar modal an sich, yaitu menyangkut Pertanggungjawaban dalam rangka penawaran umum (perhatikan pasal 80, 81 dan 111).
- b. Gugatan perdata berdasarkan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum vide pasal 1365 KUH Perdata, yaitu gugatan ganti kerugian terhadap pihak lain yang diduga telah melakukan kesalahan.
- c. Gugatan Perdata atas dasar perbuatan Wanprestasi, hal ini menyangkut adanya pelanggaran (*breach*) terhadap pasal-pasal dari perjanjian yang per-

nah dibuat diantara para pihak dan menimbulkan kerugian.

3. Sanksi Administratif di Pasar Modal

Selain sanksi pidana dan sanksi perdata hukum pasar modal juga menerapkan sanksi administratif. Pihak yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran hukum di bidang pasar modal adalah Bapepam, sebagaimana diatur dalam pasal 102 UU No.8 Tahun 1995.

Adapun pihak-pihak yang dapat dijatuhkan sanksi administrative adalah :

- a. Pihak yang memperoleh ijin dari Bapepam.
- b. Pihak yang memperoleh persetujuan dari Bapepam.
- c. Pihak yang melakukan pendaftaran dari Bapepam.

Dari keseluruhan pihak-pihak tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 25 golongan yang merupakan para pelaku di bidang pasar modal, yang dapat diberikan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis.
- b. Denda pembayaran sejumlah uang tertentu (bukan denda pidana).
- c. Pembatasan Kegiatan Usaha
- d. Pembekuan Kegiatan Usaha (Munir Fuady, 1996:144).

Penutup

Setelah memperhatikan uraian-uraian yang berkaitan dengan pembahasan tentang hukum pasar modal, yang menyangkut mekanisme di bidang pasar modal, kejahatan di bidang

pasar modal dan penegakkan hukum di bidang pasar modal, kiranya dapat disimpulkan, bahwa hukum pasar modal sesungguhnya telah memberikan jaminan terhadap persoalan hak asasi manusia, yaitu adanya perlindungan hukum dan pengakuan terhadap eksistensi bagi setiap pihak (*baca setiap manusia*) yang melakukan kegiatan di bidang investasi (*baca pasar modal*) dari setiap tindakan-tindakan yang dinilai tidak layak, tidak adil, tidak patut dan bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan.

Hal yang demikian, sesuai dengan pengertian hak asasi manusia, yang menyiratkan bahwa terhadap setiap pihak di dalam melakukan kegiatan investasi harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh keuntungan. Jadi keuntungan harus dapat dinikmati secara fair bagi semua pihak sebagai pelaku di lingkungan pasar modal, tanpa membenarkan bagi segolongan orang tertentu saja yang akan menikmati keuntungan pribadi dengan cara-cara yang tidak semestinya.

Oleh karena itu persoalan *law enforcement* menjadi sesuatu yang tidak boleh diabaikan, karena dengan instrumen pasar modal yang sudah ada telah memberikan landasan hukum yang kokoh dan jaminan di dalam kepastiannya, sehingga bagi pemegang otoritas pasar modal tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan penegakkan hukum berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaannya.

Kejahatan di bidang pasar modal adalah tetap dalam kualifikasi kejahatan sebagaimana yang dikenal pada umumnya, dan hal tersebut

sudah barang tentu tidak sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang merupakan proteksi bagi setiap orang dalam melakukan usaha di bidang investasi, dan oleh karenanya kejahatan di bidang pasar modal merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Persoalan yang mendasar adalah menyangkut implementasi dari ketentuan normatif dari peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal secara optimal, agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan di bidang pasar modal, sehingga konteks hak-hak asasi manusianya benar-benar terpenuhi, untuk itu kiranya pemegang otoritas pasar modal mempunyai kewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan secara optimal agar tidak terjadi pelanggaran di bidang pasar modal atau setidaknya dapat mengeliminasi persoalan-persoalan di atas, semoga.

Daftar rujukan

- Bulletin Pasar Modal, Juli 2004, edisi 40
- Djalil, Sofyan, 1997, **Market Manipulation Dan Insider Trading Di Pasar Modal** (Makalah penerbitan / diskusi Hukum Ekonomi "Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia"), Yogyakarta
- Fuady, Munir, 1996, **Pasar Modal Modern (tinjauan hukum)**, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muladi, 2005, **Hak Asasi Manusia (hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat)**, Refika Aditama, Bandung
- M.D., Moh Mahfud, 2001, **Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta
- Surya, Indra, M. Irsan Nasarudin, 2004, **Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia**, Prenada Media, Jakarta
- Shook, Robert L. and Shook, R.J., **The Wall Street Direct Dictionary**.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, **"Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya"** ELSAM dan Huma, Jakarta
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.

MITRA BESTARI

Prof. Erman Rajaguguk, S.H.,LL.M.,Ph.D.

Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, M.Si.,MPA.

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.,M.H.

Persyaratan Naskah Jurnal Yustika

1. Artikel merupakan hasil penelitian atau yang setara dengan hasil penelitian di bidang ilmu hukum.
2. Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia / Inggris sepanjang kurang lebih 20 halaman kuarto spasi ganda, dilengkapi dengan abstrak (50 - 75 kata) diketik dengan spasi tunggal serta kata-kata kunci. Identitas peneliti / penulis dicantumkan sebagai catatan kaki pada halaman pertama naskah. Artikel juga dapat dikirim dalam disket atau ke email: tu_fh@dingo.ubaya.ac.id
3. Artikel (Hasil Penelitian) memuat:
 - Judul
 - Nama Penulis
 - Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
 - Kata Kunci
 - Pendahuluan (tanpa sub judul, memuat latar belakang masalah dan sedikit tinjauan pustaka dan masalah / tujuan penelitian)
 - Metode
 - Hasil
 - Pembahasan
 - Simpulan dan Saran
 - Daftar Rujukan (berisi pustaka **yang dirujuk** dalam uraian saja)
4. Artikel (setara hasil penelitian) memuat:
 - Judul
 - Nama penulis
 - Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
 - Kata Kunci
 - Pendahuluan (tanpa sub judul)
 - Sub judul
 - Sub judul
 - Sub judul } sesuai dengan kebutuhan
 - Penutup (atau simpulan dan saran)
 - Daftar Rujukan (berisi pustaka **yang dirujuk** dalam uraian saja)

Artikel dikirim **paling lambat 1 (satu) bulan** sebelum bulan penerbitan kepada:
Jurnal "YUSTIKA"
Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya
Telepon (031) 2981120, 2981122, Faximil (031) 2981121
E-mail: tu_fh@dingo.ubaya.ac.id

Kepastian pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis. Artikel yang tidak dimuat **tidak dikembalikan** kecuali atas permintaan penulis. Tulisan yang **telah dimuat di jurnal** atau media lain yang **isi atau judulnya sama tidak diperkenankan** dikirim lagi ke jurnal ini.

